



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1148/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI NUGROHO  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 28 Januari 1994..  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Mampang Prapatan I V Gg. N Rt.002/05 Kelurahan Mampang Prapatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Satpam.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

Penyidik tanggal : 15 Juni 2013 , No.SP. Han/323/VI/2013/Sek Mampang Sejak tanggal : 15 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum tgl.: 03 Juli 2013 No. B-878/0.1.14.3/ Euh.1/07/2013 ;Sejak tanggal : 05 Juli 2013 s/d tanggal : 13 Agustus 2013 ;

3 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2013 No. B-761/0.1.14.3/Euh.2/8/2013 ; Sejak tanggal : 13 Agustus 2013 s/d 01 September 2013 ;

4, Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Januari 2012 2011 Nomor : 103/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 17 Januari 2013 s/d 15 Februari 2013 ;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06 September 2013 Nomor : 103/Pen.Per.Tah/2012/PN.Jkt.Sel. Sejak tanggal : 21 Agustus 2013 s/d 19 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1250/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 21 Agustus 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1148/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel tertanggal 03 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca perkara perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan perkara ini ;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan No. 91/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ANDRI NUGROHO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI NUGROHO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto 1,2276 gram , yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,1087 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raden Mas dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa selanjutnya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :  
KESATU :

Bahwa ia terdakwa ANDRI NUGROHO pada hari tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 bertempat di Jalan Mampang Prapatan , Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awal mulanya pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON , saksi EDY SANTOSO dan aksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut , kemudian pada saat para saksi sampai kewilayah tersebut sekitar 18.30 Wib mencurigai gerak gerak terdakwa yang sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh terdakwa dan para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun-daun kering berupa ganja ;

Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari Alex (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat rel kereta di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya kan terdakwa pergunakan sendiri ;

Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkoba BNN RI No.359F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani kepada UPT Lab Uji Narkoba BNN Kasubbag Tata Usaha : Dwi Handayani S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2276 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,1087 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raden Mas milik Terdakwa ANDRI NUGROHO

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDRI NUGROHO pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2012 bertempat di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N. Kelurahan Mampang Prapatan , Kecamatan Mampang Prapatan , Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON, saksi EDY SANTOSO dan saksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat para saksi sampai ke Mlayah tersebut sekitar pukul 18.30 Wib mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun-daun kering yaitu Ganja.

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari ALEX (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat rel kereta di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkoba BNN RI No. 359F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani Kepala UPT Lab Uji Narkoba BNN Kasubbag Tata Usaha : Dwi Handayani. S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,2276 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,1087 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raden Mas milik Terdakwa ANDRI NUGROHO adalah Positif Ganja/ THC

(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ANDRI NUGROHO pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 18.30 VWib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan,

Hal 3 dari 10 Hal Putusan No. 91/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atau sebdak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih terniasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau Asdawan hukum, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON, saksi EDY SANTOSO dan saksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat para saksi sampai ke %vilayah tersebut sekitar pukul 18.30 Wib mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkusan kertas putih yang didalamnya berisi daun daun kering yaitu ganja.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja dengan cara Narkotika jenis ganja dilinting dengan kertas papir kemudian ujungnya ibakar dan dihisap seperti merokok ; Bahwa terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab Uji Narkoba BNN RI No. 359F/VI/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada tanggal 24 Juni Np.359/VI/2013/UPT LAB NARKOBA pada tanggal 24 Juni 2013 yang ditandatangani Kepla UPT Lab Uji Narkoba BNN Kasubbag Tata Usaha : Dwi Handayani S.Si. , disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun dengan berta netto 1,2276 gram , yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,1087 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raden Mas milik terdakwa ANDRI NUGROHO adalah Positif Ganja / THC (Tetrahydrocannabinol ) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan9 Lampiran Undang-undang Republik Indoneia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan Surat Keterangan Rehabilitasi Nomor : 109/RHB-K/VI/13 tanggal 26 Juni 2013 dari Fountain (Foundation & Intitute yang ditanda tangani IRCIANO CAMIL dengan pemeriksaan awal terhadap ANDRI NUGROHO menyatakan yang berangkutan pengguna Narkitika jenis tanaman (Marijuana) kesimpulan dari pemeriksaan akhir terhadap ANDRI NUGROHO yang diajnjurkan mengikuti rehabilitasi social demi kesembuhannya tahapan kecanduan Narkotika.

Berdasarkan hasil kajian/Assesment medis, psikologis dan kesehatan jiwa pada penyalahgunaan Narkotika No.109/RHB-K/VI/2013 dari Fountain (Fountain & Institute) melakukan pemeriksaan terhadap ANDRI NUGROHO dengan diagnosis yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dipakai sendiri dengan saran dengan saranterapi rehatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut rehabilitasi medis dan social ;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat dan barang bukti sebagai berikut :

## 1. KETERANGAN SAKSI — SAKSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ACEP WOWON, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON, saksi EDY SANTOSO dan saksi ALBARISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa diJalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;

Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat para saksi sampai ke wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 Wib mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkusan kertas putih yang didalamnya berisi daun-daun kedngyaku Ganja.;

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari ALD( (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 14Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat rel kereta di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri.

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Narkotika jenis Ganja dilinting dengan kertas papir kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok.

Bahwa terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi EDY SANTOSO, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON, saksi EDY SANTOSO dan saksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;

Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat para saksi sampai ke wilayah tersebut seVrtar pukul 18.30 Wib mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk dan tedihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkusan kertas putih yang didalamnya berisi daun-daun kering Ganja. ;

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari ALEX (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat rel kereta di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri.

Hal 5 dari 10 Hal Putusan No. 91/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Narkotika jenis Ganja dilinting dengan kertas papir kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok.

Bahwa terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri I(esehatan/ DeparLemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang; Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

Saksi ALBAR ISMAIL, didepan persidangan keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON, saksi EDY SANTOSO dan saksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;

Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat para saksi sampai ke wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 Wib mencurigai gerak-gedk Terdakwa yang sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkusan kertas putih yang didalamnya berisi daun-daun kering yaitu Ganja.

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari ALEX (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat rel kereta di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Narkotika jenis Ganja dilinting dengan kertas papir kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok.

Bahwa terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bad diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang; Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa.

## 2. KERERANGAN TERDAKWA.

Bahwa didepan sidang Terdakwa ANDRI NUGROHO menerangkan dan mengakui bahwa: Bahwa benar semua keterangan Terdakwa didalam BAP yang diberikan didepan Penyidik;

Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON, saksi EDY SANTOSO dan saksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;

Bahwa selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat para saksi sampai ke wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 Wib mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkusan kertas putih yang didalamnya berisi daun-daun kering yaitu Ganja



Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari ALEX (belum tertangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juni sekitar pukul 17.00 wib di dekat rel kereta di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan terdakwa penggunaan sendiri ; Bahwa terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dilinting dengan kertas papir kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dilihat dan diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu ganja dengan berat netto 1,2276 gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,1087 gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raden Mas ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian terbukti fakta-fakta hukum yakni : Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dari informasi dari Masyarakat sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat saksi menuju kesana sekitar 8.30 Wib mencurigai gerak gerak Terdakwa sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh terdakwa dan para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkus kertas putih yang didalamnya berisi daun-daun kering yaitu Ganja.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan : dakwaan yaitu

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Dakwaan Alternatif, maka kami akan membuktikan dakwaan yang kami anggap terbukti. Yaitu dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa :

Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Yang dimaksud barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa ANDRI NUGROHO dengan identitas lengkap sebagaimana dalam Surat Dakwaan. Bahwa terdakwa selama persidangan menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi. Selanjutnya untuk membuktikan apakah terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan maka akan kami buktikan unsur-unsur selanjutnya.

Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau yang telah memperoleh izin (legalitas) ataupun karena tuntutan pekerjaan seseorang / karena jabatannya, kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **ANDRI NUGROHO** dalam menggunakan Nafttika jenis ganja bagi diri sendiri adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib atau dirinya bukanlah sebuah peclagang fan-nasi ataupun untuk kepentingan ilmu pengetahuan, maka unsur ini sudah terbukti. Ad. Ad.3 Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari tanggal 14 Juni 2013 saksi ACEP WOWON, saksi EDY SANTOSO dan saksi ALBAR ISMAIL (ketiganya anggota Kepolisian Polsek Mampang Prapatan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Mampang Prapatan IV Gg.N, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, selanjutnya para saksi menuju tempat tersebut, kemudian pada saat para saksi sampai ke wilayah tersebut sekitar pukul 18.30 vlib mencurigai gerak-gerik Terdakwa yang sedang duduk dan terlihat memegang sesuatu ditangan kanannya namun sempat dibuang oleh Terdakwa dan para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dan benda yang dibuang tersebut ternyata bungkus kertas putih yang dididalamnya berisi daun-daun keringyaitu Ganja.

Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dari ALEK (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekitar pukul 17.00 Wib di dekat rel kereta di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan Terdakwa pergunakan sendiri. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja dengan cara Narkotika jenis Ganja dilinting dengan kertas papir kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok dan Terdakwa dalam penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang, maka unsur ini juga sudah terbukti.

Menimbang, bahwa jika diperhatikan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut, dan disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenaar terhadap perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berta netto ,2276 gram , yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto,087 gram dan (satu) bungkus papir merk Raden Mas ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan amar putusan perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri

Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Terdakwa dalam pengguna narkotika jenis ganja tidak ada izin dari yang berwenang.

Hal-hal yang menngankan :

Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa ANDRI NUGROHO terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana diatur dalam pasal 27 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menyatakan Terdakwa ANDRI NUGROHO , yang identitas lengkapnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “ . ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan

Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 1,2276 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisa netto 1,1087 gram gram dan 1 (satu) bungkus kertas papir merk Raden Mas dirampas untuk dimusnahkan

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU , tanggal :

13 November 2013 oleh kami : USMAN, SH, selaku Hakim Ketua Majelis,

YONISMAN, SH.MH. dan MAMAN M.AMBARI, SH.MH, masing-masing selaku

Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dibantu oleh FERRY NITA, SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : M.MARIA MANOREK, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

YONISMAN, SH., MH

USMAN, SH.,

MAMAN M. AMBARI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

FERRY NITA, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)